



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda .
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
7. Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD PPA;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD PPA

### Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional layanan, meliputi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan klien;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi;

- f. pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan; dan
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kantor UPTD.

#### Pasal 6

Klien yang dilayani oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. perempuan dan/atau anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), perdagangan orang dan korban eksploitasi seksual;
- b. anak yang berkonflik dengan hukum;
- c. anak sebagai korban tindak pidana;
- d. anak sebagai saksi kasus pidana; dan
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang tidak/belum ditangani institusi/perangkat daerah.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional kinerja UPTD;
- b. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan kegiatan operasional dengan bidang pada Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD;
- c. pelaksanaan pengendalian, pengoordinasian dan operasional layanan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personil/sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan operasional UPTD;
- e. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian serta pengelolaan urusan kerumahtanggaan rumah penampungan sementara/rumah perlindungan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

#### Bagian Kedua Kepala UPTD

#### Pasal 8

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program;
  - b. keuangan;
  - c. ketatausahaan;
  - d. rumah tangga;
  - e. perlengkapan;
  - f. kepegawaian dan kehumasan; dan
  - g. pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - d. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan rumah penampungan sementara;
  - e. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
  - f. penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PPA harus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD PPA harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Kepala Dinas sebagai koordinator UPTD PPA harus melaksanakan pengawasan melekat.

### Pasal 13

Apabila Kepala UPTD PPA berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD PPA.

## BAB VII ESELON

### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 15

Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui Dinas.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Desember 2019  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 November 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
NINA ENDANG R


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.  
NIP. 196109201990031006

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 58 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Desember 2019  
WALIKOTA SAMARINDA,  
ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 November 2019  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
NINA ENDANG R  
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.  
NIP. 196109201990031006